



# **KEBIJAKAN SPMI**

## **STKIP PGRI SITUBONDO**

**YAYASAN PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI  
(YPLP-PT PGRI)**

**STKIP-PGRI SITUBONDO**

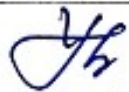
**Jalan Argopuro Gg VII Telp (0338) 672033; 678745, Fax 0338 678745 Situbondo 68322**

**2023**

|                                                                                   |                                                                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>STKIP PGRI<br/>SITUBONDO</b><br>Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan<br>Tengah, Panji, Telp (0338)<br>672033,<br>678745 Situbondo 68322 | KODE :<br>03/073032/SPMI/2023 |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Tanggal : 04 Januari 2023     |
|                                                                                   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                                                                                                             | Revisi : 5                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Halaman : 26 Hal              |

## KEBIJAKAN SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INETRNAL)



| Proses       | Penanggung Jawab            |                                        |                                                                                       | Tanggal   |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|              | Nama                        | Jabatan                                | Tanda tangan                                                                          |           |
| Perumus      | Ida Fitiana Ambarsari,M.Si  | Sekretaris LPM                         |  | 8/1 2023  |
| Pemeriksa    | Dassucik,M.Si               | Wakil Ketua<br>STKIP PGRI<br>Situbondo |  | 15/1 2023 |
| Persetujuan  | Dr.Miftahus Surur,M.Pd      | Ketua STKIP<br>PGRI Situbondo          |  | 20/1 2023 |
| Pertimbangan | Dr. Fathor Rakhman, M.Pd    | Ketua Senat                            |  | 20/1 2023 |
| Penetapan    | HJ.Tatik Krisnawati,M.Pd    | Ketua YPLP-PT                          |  | 29/1 2023 |
| Pengendalian | Yesi Puspitasari,S.Pd.,M.Si | Ketua LPM                              |  | 29/1 2023 |

|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | <b>STKIP PGRI<br/>SITUBONDO</b><br><b>Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan<br/>Tengah, Panji, Telp (0338)<br/>672033,<br/>678745 Situbondo 68322</b> | <b>KODE :<br/>03/073032/SPMI/2023</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | <b>Tanggal : 04 Januari 2023</b>      |
|                                                                                   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b>                                                                                                                       | <b>Revisi : 5</b>                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | <b>Halaman : 26 Hal</b>               |

## DAFTAR ISI

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>JUDUL .....</b>                                      | <b>1</b>  |
| <b>PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI .....</b>                  | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SITUBONDO .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                           | <b>6</b>  |
| A. Visi .....                                           | 6         |
| B. Misi.....                                            | 6         |
| C. Tujuan.....                                          | 6         |
| D. Sejarah Singkat STKIP PGRI Situbondo .....           | 7         |
| E. Latar Belakang Menjalankan SPMI .....                | 10        |
| F. Tujuan Dibuat Dokumen SPMI.....                      | 11        |
| G. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI .....                   | 12        |
| <b>BAB II KEBIJAKAN SPMI STKIP PGRI SITUBONDO.....</b>  | <b>16</b> |
| A. Pernyataan Kebijakan SPMI .....                      | 16        |
| B. Strategi Pelaksanaan SPMI.....                       | 16        |
| C. Motto/Slogan untuk SPMI .....                        | 17        |
| D. Prinsip atau azas Pelaksanaan SPMI.....              | 18        |
| E. Manajemen SPMI.....                                  | 19        |
| F. Organisasi Penjaminan Mutu .....                     | 20        |
| G. Deskripsi Pelaksanaan Tugas .....                    | 21        |
| H. Penetapan Standar SPMI.....                          | 22        |
| I. Dokumen SPMI.....                                    | 24        |
| J. Dokumen Pendukung SPMI.....                          | 25        |
| K. Standar Kode Jenis Dokumen SPMI.....                 | 25        |
| <b>BAB III REFERENSI.....</b>                           | <b>27</b> |





YAYASAN PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI (YPLP-PT) PGRI SITUBONDO

**STKIP PGRI SITUBONDO**

**STATUS : TERAKREDITASI**

**SK. BAN PT. Nomor : 170/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020**

Alamat : Jl. Argopuro Gg. VII Situbondo 68322

Telepon : ( 0338 ) 4594757 ; Email : [admin@stkippgri-situbondo.ac.id](mailto:admin@stkippgri-situbondo.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA STKIP PGRI SITUBONDO**

**05.1 /073032 /KP/I /2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STRUKTUR TIM SPMI  
SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
STKIP PGRI SITUBONDO**

**KETUA STKIP PGRI SITUBONDO**

**Menimbang :**

1. Bahwa untuk melaksanakan peningkatan kualitas penyelenggara pendidikan tinggi di STKIP PGRI Situbondo dikawal dengan Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa Rencana Induk Pengembangan (RIP) STKIP PGRI Situbondo Tahun 2014-2024, disusun, ditetapkan dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses Status STKIP PGRI Situbondo menjadi IKIP PGRI Situbondo *Smart and Reliable Campus*;
3. Bahwa Buku Kebijakan SPMI dinilai perlu sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu internal yang terencana dan berkelanjutan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014: tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan tanggal 30 Januari 2014 dan diundangkan pada tanggal 14 Februari 2014
4. Permenristekdikti RI Nomor 100 Tahun 2016 : tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Permenristekdikti RI Nomor 32 Tahun 2016: tentang Akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi;
6. Permenristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016: tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Permenristekdikti RI Nomor 55 Tahun 2017: tentang standar pendidikan guru;
8. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

**4 | Kebijakan SPMI STKIP PGRI Situbondo**

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama : Struktur dan Susunan Tim SPMI yang terdiri dari:
1. Ketua SPMI : Yesi Puspitasari, S.Pd, M.Si
  2. Sekretaris SPMI : Ida Fitriana Ambarsari, M.Si
  3. Pelaksana SPMI Program Studi :
    - 1) Program Studi Pendidikan Ekonomi : Ahmad Hafas Rasyidi, MM.
    - 2) Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi : Dyan Yuliana, M.Kom
    - 3) Program Studi Pendidikan Matematika : Zainul Munawwir, M.Pd.
- Kedua : Menugaskan Tim SPMI STKIP PGRI Situbondo untuk melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu pelaksanaan penyelenggaraan akademik dan non akademik di STKIP PGRI Situbondo
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian
- Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Situbondo  
Pada Tanggal : 04 Januari 2023  
Ketua STKIP PGRI Situbondo  
  
Dr. Miftahus Surur, S.Pd, M.Pd  
NIDN: 0713048703

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Visi STKIP PGRI Situbondo**

*“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berkarakter dan Profesional di Besuki Raya pada Tahun 2026”.*

#### **B. Misi STKIP PGRI Situbondo**

1. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma, kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan peduli lingkungan;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan;
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk karakter/sikap yang kuat dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
5. Terjalannya kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

#### **C. Tujuan STKIP PGRI Situbondo**

Berdasarkan visi dan misi STKIP PGRI Situbondo, tujuan yang diharapkan adalah

1. Menghasilkan lulusan sarjana pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik;
2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan program sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi;

3. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat di bidang pendidikan dan keguruan;
4. Menghasilkan lulusan program sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggung jawab sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri;
5. Terjalinnnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenag pendidik dan kependidikan.

#### **D. Sejarah STKIP PGRI Situbondo**

Pada tahun 1980-an, pendidikan menjadi perhatian masyarakat terutama pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan untuk memenuhi kebutuhan guru, khususnya guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Situbondo. Para tokoh dan pemerhati pendidikan tergerak untuk mempersiapkan calon guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan khususnya untuk guru pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Pada saat itu, banyak guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi sebagai guru pendidikan menengah. Oleh karena itu, pendirian STKIP PGRI Situbondo Pendidikan Keguruan dan Ilmu Kependidikan sangat dibutuhkan masyarakat Situbondo dan sekitarnya untuk mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan mutu guru. Untuk itu, didirikan STKIP PGRI Situbondo pada tanggal 1 November 1980, dan pada waktu itu masih bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (IKIP PGRI) Banyuwangi di Situbondo dengan 1 (satu) jurusan, yaitu Bimbingan dan Penyuluhan (BP). Pada tanggal 1 November 1985 sudah memisahkan diri dari IKIP PGRI Banyuwangi dan bernama SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP PGRI) Situbondo dengan 3 (tiga) program studi, yaitu Program Studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PBB) jenjang S1, Program Studi Dunia Usaha (PDU) jenjang S1, dan Program Studi MIPA jurusan Matematika. Dengan akte Notaris Sapran Siswawijoto, S.H Nomor 14 Tahun 1985 tanggal 12 Oktober 1985, telah disahkan berdirinya Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP- PT PGRI) sebagai yayasan yang bertanggung jawab terhadap STKIP PGRI Situbondo dengan segala sarana dan prasarananya. Status terdaftar STKIP PGRI Situbondo berdasarkan surat Mendikbud

tanggal 18 Februari 1985 dengan nomor 070/0/1985 untuk jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dengan program DIII, selanjutnya berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Mei 1986 nomor 0395/O/1986 ditetapkan kembali penyesuaian jalur, jenjang dan program pendidikan serta nama unit/fakultas/jurusan/program studi status terdaftar pada perguruan tinggi swasta di lingkungan koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII. Dengan dasar itu, Kopertis Wilayah VII pada tanggal 15 September 1987 nomor 4227/KOP.VII/O/1987 mengeluarkan izin sementara (Izin Operasional) untuk 3 (tiga) program studi, yaitu Program PBB S1, Program PDU S1, dan Program Studi Matematika DIII. Tujuan pendirian STKIP PGRI Situbondo antara lain adalah : 1) Meningkatkan profesi guru, baik guru SD, SMP, SMA, dan lain-lain agar dapat meningkatkan profesinya sebagai pendidik dan pengajar, 2) Lulusan SMTA yang karena terbatasnya biaya tidak dapat meneruskan studinya di luar kabupaten situbondo. Dengan demikian, secara tidak langsung juga membantu masyarakat kabupaten situbondo dan sekitarnya.

STKIP PGRI Situbondo memiliki dua kampus, yaitu kampus I (selatan) beralamat di Jalan Argopuro Gg. VII Situbondo dengan luas tanah 15.000 m<sup>2</sup>, kampus II (utara) di Jalan Argopuro Gang V dengan luas tanah 10.000 m<sup>2</sup>. Lokasi berbatasan dengan Perumahan Ayuban. Dengan demikian, luas tanah keseluruhan kampus STKIP PGRI Situbondo berjumlah 25.000 m<sup>2</sup> (status milik Yayasan).

Struktur organisasi STKIP PGRI Situbondo terdiri dari YPLP-PT PGRI Situbondo, Senat, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan Bagian Administrasi Akademik (kemahasiswaan, perencanaan, dan sistem informasi). Bagian Administrasi Akademik mempunyai tugas dan fungsi mengelola dan melaksanakan pemberian informasi di bidang akademik, ketenagaan, kabag. sarana dan prasarana, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Saat ini STKIP PGRI Situbondo mengelola 3 (tiga) program studi, yaitu program studi S1 Pendidikan Ekonomi dan telah terakreditasi oleh BAN-PT pada tahun 2006 dengan surat keputusan BAN-PT Nomor : 228/BAN-PT/Ak-IX/I/2006, tahun 2010, berdasarkan surat keputusan BAN-PT Nomor : 025/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XI/2010, dan berdasarkan surat keputusan BAN-PT Nomor : 788/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015. Pendidikan Ekonomi dengan status terakhir terakreditasi BAN-PT Nomor : 3722/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2020. Program Studi S1 Pendidikan Teknologi



Informasi dengan status terakreditasi BAN-PT Nomor : 8150/SK/BAN-PT/Ak-PPI/S/XII/2020, dan Program Studi S1 Pendidikan Matematika dengan status terakreditasi BAN-PT Nomor : 1640/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017. Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, STKIP PGRI Situbondo terus- menerus melakukan pembenahan dan peningkatan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang keguruan dan ilmu pendidikan.

#### **E. Latar Belakang Menjalankan SPMI**

Terjadinya perubahan dan persaingan yang ketat di luar lingkungan pendidikan tinggi mendorong perguruan tinggi berupaya meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi persaingan dan kebutuhan pasar global. Pasar dan persaingan bidang pendidikan tinggi menjadi lebih luas, baik pada sisi input maupun sisi output. Keadaan ini menunjukkan bahwa tuntutan dan persaingan jenjang pendidikan tinggi di tingkat regional maupun nasional semakin kompleks dan dinamis, padahal sumber daya yang dimiliki Perguruan Tinggi relatif beragam dan terbatas, sehingga belum mampu memenuhi semua tuntutan masyarakat. Fenomena masalah di atas dihadapi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Situbondo. Oleh karena itu, sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi mengharapkan pertumbuhan dan kemajuan yang relatif lebih cepat dan dapat diandalkan.

Untuk itu, STKIP PGRI Situbondo melakukan pembenahan dan peningkatan mutu seluruh aspek pada bidang akademik dan bidang non akademik. Di bidang akademik melakukan peningkatan dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang non akademik peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, kerjasama, layanan, dan juga dikembangkan sistem informasi, yang terstandar melalui suatu sistem penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan. Dalam perspektif manajemen mutu, STKIP PGRI Situbondo perlu mengendalikan mutu kegiatan yang diselenggarakannya pada setiap tahapan dalam proses pengelolaannya mencakup input, proses, output, dan kepuasan *stakeholders*.

Secara yuridis, tuntutan penjaminan mutu di atas merupakan implementasi dari Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 7 ayat 3 huruf c, yaitu tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mengenai penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan pemerataan yang berkeadilan, dan akses

Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Demikian juga pada Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang tujuan dan kewajiban Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Mekanisme penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi, sedangkan SPME direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). Luaran penerapan SPMI oleh Perguruan Tinggi digunakan oleh BAN-PT dan LAMDIK untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

#### **F. Tujuan dibuat Dokumen SPMI**

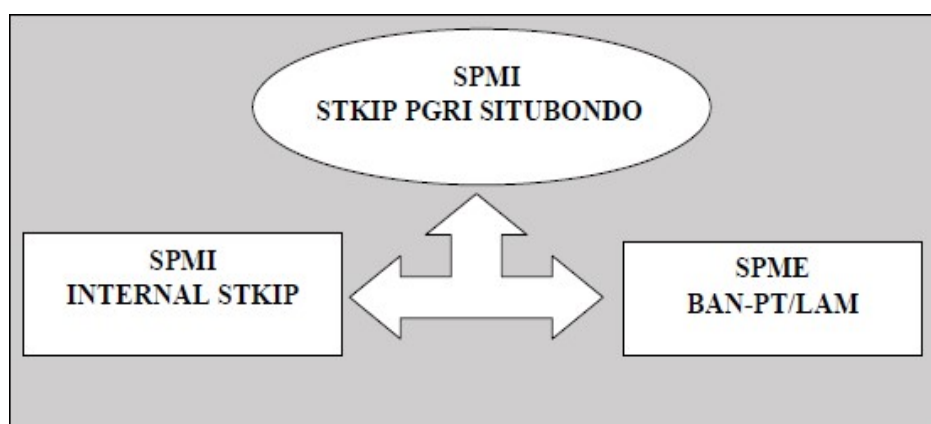
1. Agar dalam melaksanakan penjaminan mutu internal memiliki dasar/pijakan yang jelas, terencana, terukur, dan berkelanjutan
2. Dalam melaksanakan kegiatan penjaminan mutu memiliki alur yang jelas dan mendapat pengakuan dari berbagai pihak yang berkepentingan
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan tridarma di STKIP PGRI Situbondo
4. Mengajak semua pihak internal dan pihak eksternal untuk bekerjasama dalam mewujudkan STKIP PGRI Situbondo sebagai lembaga pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang diakui dan diminati masyarakat Besuki Raya
5. Mendapatkan pengakuan dari Kemendikbud tentang mutu akademik dan mutu non akademik sesuai dengan visi, misi, dan tujuan STKIP PGRI Situbondo, sehingga mendapatkan kepercayaan melakukan penelitian dengan dana hibah.

## G. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STKIP PGRI Situbondo merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Situbondo secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu di STKIP PGRI Situbondo, terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh BAN-PT dan/atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, implementasi pelaksanaan SPMI di STKIP PGRI Situbondo meliputi bidang:

- a. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan
- b. Non akademik, diantaranya meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kerjasama, pelayanan, dan sistem informasi.

Implementasi kegiatan SPMI di bidang akademik dan non akademik dimaksudkan untuk mencapai standar Pendidikan Tinggi. SPMI ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggara (YPLP-PT) setelah mendapat persetujuan Senat Akademik STKIP PGRI Situbondo. Sistem Penjaminan Mutu di STKIP PGRI Situbondo digambarkan dengan diagram berikut;



Gambar 1. Penjaminan Mutu STKIP PGRI Situbondo secara Internal dan Eksternal

Untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STKIP PGRI Situbondo, melibatkan semua unsur sivitas akademika. Dari ketua, wakil ketua, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, struktural/bidang, UPT, pelayanan, dosen, karyawan, dan mahasiswa sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Berikut dijelaskan tahapan proses penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik.

a. Tahapan proses penjaminan mutu bidang akademik

Penjaminan mutu bidang akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan kegiatan akademik melalui tahap-tahap :

- Pertama : Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Ketua dan Senat STKIP PGRI Situbondo menetapkan kebijakan mutu bidang akademik.
- Kedua : Berdasarkan kebijakan mutu akademik Ketua bersama Senat STKIP PGRI Situbondo menyusun Rencana Strategis (Renstra) kegiatan akademik untuk kurun waktu 5 (lima) tahun
- Ketiga : Berdasarkan Renstra, Ketua, Senat, Wakil Ketua dan Ketua Program Studi, Kepala Struktural/Bidang, Ketua LPPM, Lembaga Pelaksana Teknis menyusun Rencana Operasional (Renop) untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi rencana kerja struktural/bidang
- Keempat : Berdasarkan rencana operasional, struktural/bidang, Ketua Program Studi, ketua LPM, LPPM, UPT menyusun Standar Operasional Pelaksanaan (SOP).
- Kelima : Setiap 1 (satu) semester kepala struktural/bidang, Ketua Program Studi, LPM, LPPM, UPT membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- Keenam : Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan akademik, Ketua STKIP PGRI Situbondo, kepala struktural/bidang, ketua LPM, LPPM, ketua Program Studi dan UPT melakukan evaluasi dan meminta LPM untuk menugaskan Tim Audit melaksanakan audit kegiatan akademik. Hasil audit dan rekomendasi dilaporkan kepada Ketua STKIP PGRI Situbondo dan menjadi bahan rencana tindak lanjut penyelesaian atau penyempurnaan dan pengembangan kebijakan, standar, peraturan/Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang akademik untuk masa yang akan datang.

b. Tahapan proses penjaminan mutu non akademik

Penjaminan mutu bidang non akademik, meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, kerjasama, pelayanan, sistem informasi, dengan tahapan sebagai berikut:

- Pertama : Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Ketua dan Senat STKIP PGRI Situbondo menetapkan kebijakan mutu bidang non akademik
- Kedua : Berdasarkan kebijakan mutu non akademik Ketua bersama Senat STKIP PGRI Situbondo menyusun Rencana Strategis (Renstra) kegiatan non akademik untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Berdasarkan Renstra, Ketua, Wakil Ketua bersama Ketua Program Studi, Kepala Struktural/Bidang, Lembaga Pelaksana Teknis menyusun Rencana Operasional (Renop) untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi rencana kerja struktural/bidang non akademik
- Keempat : Berdasarkan rencana operasional, struktural/bidang, Ketua Program Studi, ketua LPM, UPT menyusun Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) bidang non akademik
- Kelima : Setiap 1 (satu) semester kepala struktural/bidang, Ketua Program Studi, UPT membuat laporan pelaksanaan kegiatan non akademik kepada Ketua STKIP PGRI Situbondo melalui LPM.
- Keenam : Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan non akademik, Ketua STKIP PGRI Situbondo melakukan evaluasi dan meminta LPM untuk menugaskan Tim Audit melaksanakan audit kegiatan non akademik. Hasil audit dan rekomendasi dilaporkan kepada Ketua STKIP PGRI Situbondo dan menjadi bahan rencana tindak lanjut (RTL) penyelesaian atau penyempurnaan dan pengembangan kebijakan, standar, peraturan/Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kegiatan non akademik untuk masa yang akan datang.



## BAB II

### KEBIJAKAN SPMI STKIP PGRI SITUBONDO

#### A. Pernyataan Kebijakan SPMI

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan STKIP PGRI Situbondo, Ketua selaku pimpinan STKIP PGRI Situbondo beserta seluruh sivitas akademika berkomitmen untuk :

1. Menjamin dan menjaga mutu aspek akademik dan non akademik sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Menjamin dan menjaga mutu akademik dan non akademik sesuai dengan visi, misi, dan tujuan STKIP PGRI Situbondo
3. Menyelenggarakan Program Pendidikan Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berkarakter dan professional
4. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standard SPMI STKIP PGRI Situbondo
5. Memastikan bahwa kebijakan mutu diketahui, dimengerti, dilaksanakan serta diperlihara oleh seluruh sivitas akademika sebagai bentuk tanggung jawab tercapainya visi, misi, dan tujuan STKIP PGRI Situbondo.

#### B. Strategi Pelaksanaan SPMI

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STKIP PGRI Situbondo diantaranya:

1. *Melakukan sosialisasi program*, sehingga seluruh sivitas akademika dan *stakeholder* mengetahui, memahami, dan mendukung implementasi kebijakan dengan sebaik-baiknya
2. *Melakukan optimalisasi segenap sumber daya* yang ada untuk mendukung peningkatan mutu akademik dan mutu non akademik di STKIP PGRI Situbondo
3. *Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak*, baik akademik maupun non akademik untuk mendukung pencapaian tujuan STKIP PGRI Situbondo

4. *Melakukan siklus kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), PPEPP meliputi: penetapan standar, pelaksanaan standar pendidikan, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar pendidikan di STKIP PGRI Situbondo.*

### C. **Motto/Slogan SPMI**

*“Sebagai Perguruan Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berkarakter dan professional di Besuki Raya pada tahun 2026”. Deskripsi dari motto/slogan :*

Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di STKIP PGRI Situbondo harus dimulai dari sekarang, tidak boleh menunda-nunda lagi, seluruh bidang akademik dan bidang non akademik bekerja secara bersinergi agar dapat meningkatkan mutu yang diharapkan, jadi mulai dari yang ada sekarang (**Start**).

Untuk mencapai standar mutu yang diharapkan sebagaimana ditetapkan dalam permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, STKIP harus selalu meng-update (**Update**) data yang diperlukan untuk proses penjaminan mutu internal. Bahwa untuk mencapai standar mutu tertentu pada Perguruan Kependidikan STKIP perlu melakukan perencanaan (**Planning**) yang matang. Diperlukan Rencana Induk (RIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (ROP), sehingga arah dan perkembangan lembaga dapat dipantau dan di evaluasi secara terus menerus berkesinambungan. Dengan perencanaan tersebut, maka seluruh sumber daya yang ada dikerahkan dan didayagunakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan. STKIP PGRI Situbondo harus mampu menunjukkan kepada masyarakat tentang keberadaannya yang semakin berkembang, maju dan meningkat kualitasnya (**Performance**). Tentu semua itu memerlukan kerja keras dan didukung oleh suatu tata pamong yang baik, efektif, dan relatif. Untuk itu harus didukung dengan sistem tata pamong yang komponen-komponennya meliputi struktur organisasi dan suasana organisasi, personil dengan tugas pokok dan fungsi nya masing-masing secara jelas, benar, dan efektif (**Organize**) dalam mengorganisasikan seluruh kegiatan untuk mencapai standar mutu. Penyusunan organisasi penjaminan mutu disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di STKIP PGRI Situbondo (**Realize**).

keberadaannya yang semakin berkembang, maju dan meningkat kualitasnya (**Performance**). Tentu semua itu memerlukan kerja keras dan didukung oleh suatu tata pamong yang baik, efektif, dan relatif. Untuk itu harus didukung dengan sistem tata pamong yang komponen-komponennya meliputi struktur organisasi dan suasana organisasi, personil dengan tugas pokok dan fungsi nya masing-masing secara jelas, benar, dan efektif (**Organize**) dalam mengorganisasikan seluruh kegiatan untuk mencapai standar mutu. Penyusunan organisasi penjaminan mutu disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di STKIP PGRI Situbondo (**Realize**).

Pada akhirnya kegiatan SPMI melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi khususnya di STKIP PGRI Situbondo dapat terlaksana secara berencana dan berkelanjutan, menjadi sebuah tradisi (**Tradition**) yang baik dalam siklus penjaminan mutu pendidikan dalam rangka mempersiapkan sarjana pendidikan yang siap untuk berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **D. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI**

Prinsip atau azas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STKIP PGRI Situbondo, diantaranya :

1. *Mengutamakan kepuasan pelanggan*

Seluruh kegiatan dan tindakan pengelola program pendidikan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Situbondo selalu mengutamakan kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal

2. *Kualitas mutu layanan*

Untuk mencapai kepuasan pelanggan, semua pikiran dan tindakan pengelola Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Situbondo memprioritaskan kualitas layanan

3. *Keputusan partisipatif*

Untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, setiap pengambilan keputusan dan kebijakan selalu melibatkan seluruh komponen sivitas akademika secara aktif

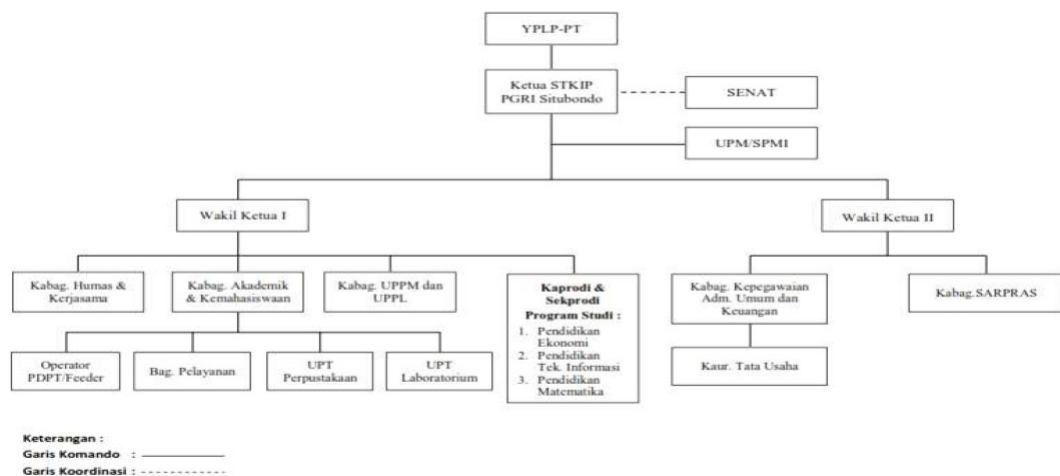
4. *Berbasis data*

Untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan proses pendidikan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, selalu berdasarkan pada hasil analisis data yang matang, bukan asumsi atau rekayasa.

## E. Manajemen SPMI

Organisasi penjaminan mutu STKIP PGRI Situbondo selain bersifat inheren dalam proses manajemen program studi juga dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang merupakan alat manajemen STKIP PGRI Situbondo yang akan bertanggung jawab kepada Ketua STKIP PGRI Situbondo. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STKIP PGRI Situbondo menggunakan siklus: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Guru. Secara struktural pengelolaan manajemen SPMI STKIP PGRI Situbondo berada di bawah Ketua STKIP PGRI Situbondo. Dalam hal ini SPMI belum berdiri sendiri atau secara mandiri sebagai lembaga penjaminan mutu di STKIP PGRI Situbondo. Struktur organisasi STKIP PGRI Situbondo digambarkan dalam struktur organisasi berikut:

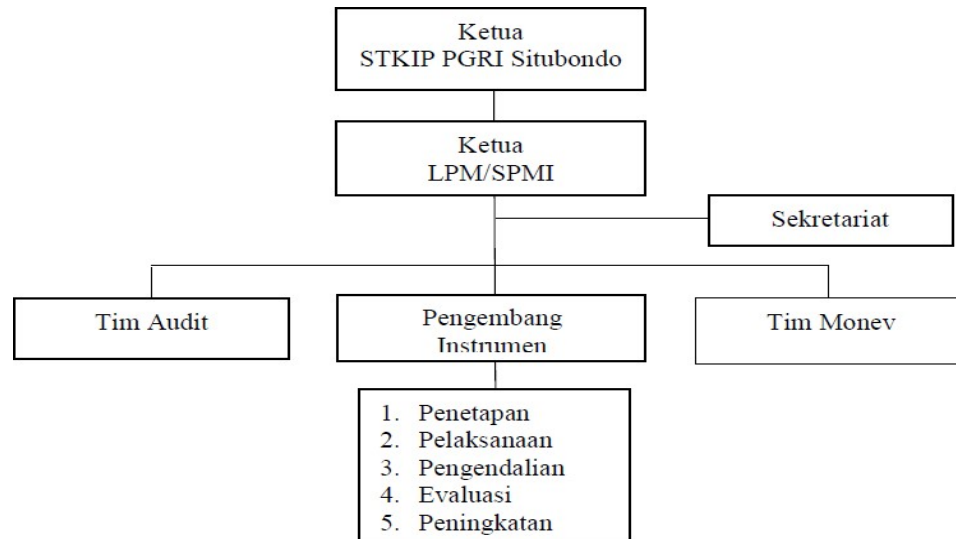
### Struktur Organisasi STKIP PGRI Situbondo



Kedudukan SPMI dalam struktur organisasi STKIP PGRI Situbondo di bawah ketua dan bertanggungjawab kepada ketua STKIP PGRI Situbondo.

## F. Organisasi Penjaminan Mutu

### Struktur Organisasi Penjaminan Mutu STKIP PGRI Situbondo



- a) Struktur organisasi SPMI STKIP PGRI Situbondo, terdiri dari :
  - a. Ketua SPMI,
  - b. Sekretaris,
  - c. Tim Audite
- b) Tim audite terdiri dari :
  - a. Ketua Tim (Ketua Program Studi Pendidikan Matematika)
  - b. Dan 2 (dua) anggota; terdiri dari masing-masing Kaprodi Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Teknologi Informasi.
- c) Tim Monitoring dan Evaluasi Tim AMI (Audit Mutu Internal ) terdiri dari :
  - a. Ketua Tim AMI (Ketua LPM)
  - b. Sekretaris Tim AMI (Sekretaris LPM)
  - c. Dan 3 (tiga) anggota terdiri dari bagian L P P M , akademik, kepegawaian, dan bagian sarana dan prasarana.
- d) Tim Pengembang Instrumen  
Tim pengembang instrumen, terdiri dari :
  1. Ketua tim pengembang (Wakil Ketua STKIP PGRI Situbondo),
  2. Dan 2 (dua) orang anggota terdiri dari : sekretaris Program Studi Pendidikan Ekonomi, sekretaris Pendidikan Teknologi Informasi dan sekretaris pendidikan Matematika

## **G. Deskripsi Pelaksanaan Tugas**

Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat lembaga/institusi beranggotakan : Ketua, sekretariat/administrasi, Tim Auditee, Tim AMI (Audit Mutu Internal) dan Tim Pengembangan Instrumen. Dengan deskripsi tugas sebagai berikut:

### **a. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

Memimpin Lembaga Penjaminan Mutu STKIP PGRI Situbondo dengan melakukan koordinasi, perencanaan, melaksanakan, Evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pada penyelenggaraan mutu Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan STKIP PGRI Situbondo yang berkarakter dan professional.

### **b. Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

- 1) Membantu Ketua SPMI dalam mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta menentukan tema, sasaran, ruang lingkup, jadwal AMI dan membentuk TIM Auditor
- 2) Menyusun laporan rapat tinjauan manajemen (RTM)
- 3) Melaksanakan pelayanan pada seluruh kegiatan AMI
- 4) Melaporkan hasil kegiatan SPMI kepada ketua LPM
- 5) Menyusun laporan rencana tindak lanjut Hasil AMI
- 6) Melaporkan hasil rekomendasi tinjauan manajemen AMI

### **c. Tim Auditee**

- 1) Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan audit internal akademik dan non akademik
- 2) Melaksanakan audit internal sesuai jadwal bidang akademik dan non akademik
- 3) Melaksanakan pengumpulan instrumen AMI oleh Auditee
- 4) Melaksanakan pemeriksaan dokumen Auditee
- 5) Melaksanakan penyusunan daftar tilik
- 6) Melaksanakan penyusunan PTK
- 7) Melaksanakan analisis hasil temuan AMI (Audit Mutu Internal)
- 8) Membantu ketua membuat keputusan akhir atas temuan audit
- 9) Melaporkan hasil pelaksanaan audit mutu internal kepada ketua LPM
- 10) Membantu ketua dan LPM memantau tindak lanjut rekomendasi



#### **d. Tim Pengembang Instrumen**

- 1) Bertugas merancang dan menyusun instrumen AMI bidang akademik dan non akademik
- 2) Mengembangkan sistem Audit Mutu Internal (AMI)
- 3) Mengkoordinasikan sistem akreditasi dan audit mutu internal berkaitan dengan instrumen SPMI
- 4) Mengembangkan/meningkatkan dokumen system penjaminan mutu sesuai kebutuhan.

#### **E. Tim Audit Mutu Internal (AMI)**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Audit Mutu Internal kegiatan SPMI
- 2) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) bidang akademik dan non Akademik di STKIP PGRI Situbondo
- 3) Mengembangkan dan meningkatkan sistem Audit Mutu Internal
- 4) Menyusun rencana konsep Sistem Reward dan Punishment (peringatan/teguran).

#### **H. Penetapan Standar SPMI**

Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal tidak terlepas dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Penetapan standar mutu merupakan pernyataan resmi dan tertulis dari ketua STKIP PGRI Situbondo tentang komitmen ketua dalam mengelola pendidikan baik akademik maupun non akademik. Komitmen STKIP PGRI Situbondo dalam menghasilkan lulusan sarjana pendidikan dan ilmu keguruan yang berkarakter dan profesional. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri dari :

##### **1) Standar Nasional Pembelajaran**

Standar pembelajaran program sarjana pendidikan mengacu pada standar pendidikan yang mencakup : kedalaman dan keluasan bidang pendidikan dan keguruan serta keunggulan bidang pendidikan dan keguruan. Standar pembelajaran terdiri atas : ini masih 8 standar.

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Penilaian;
- e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- g. Standar Pengelolaan; dan
- h. Standar Pembiayaan.

## 2) Standar Nasional Penelitian

Standar penelitian program sarjana pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penelitian mengacu pada rencana induk penelitian yang terkait dengan : kebijakan pendidikan, ilmu pendidikan, ilmu keguruan, dan pendidikan guru. Standar penelitian terdiri dari :

- a. Standar Hasil Penelitian;
- b. Standar Isi Penelitian;
- c. Standar Proses Penelitian;
- d. Standar Penilaian Penelitian;
- e. Standar Peneliti;
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- g. Standar Pengelolaan Penelitian;
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

## 3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pengabdian kepada masyarakat mengacu ke pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat program sarjana pendidikan yang didasarkan pada rencana induk pengabdian kepada masyarakat (Renstra pengabdian kepada masyarakat) yang terkait dengan : kebijakan pendidikan, ilmu pendidikan, ilmu keguruan, dan pendidikan guru. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat pada program sarjana pendidikan terdiri dari :

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

## **I. Dokumen SPMI**

Dokumen SPMI STKIP PGRI Situbondo terdiri dari :

### **1) Dokumen Kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STKIP PGRI Situbondo dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan

### **2) Dokumen Manual SPMI**

Dokumen manual SPMI berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan Standar SPMI.

### **3) Dokumen Standar SPMI**

Dokumen standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI

### **4) Dokumen Formulir SPMI**

Formulir SPMI berisi formulir-formulir setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI. Formulir SPMI STKIP PGRI Situbondo terdiri dari :

- a. Borang/Formulir Pembelajaran,
- b. Borang/Formulir Penelitian,
- c. Borang/Formulir Pengabdian kepada Masyarakat,
- d. Borang/Formulir Kepegawaian,
- e. Borang/Formulir Kemahasiswaan,
- f. Borang/Formulir Kerjasama,
- g. Borang/Formulir Kegiatan non Akademik

## **J. Dokumen Pendukung SPMI**

- 1) Rencana Induk Pengembangan STKIP PGRI Situbondo menjadi landasan pencapaian kinerja dan penyusunan SPMI untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
- 2) Statuta STKIP PGRI Situbondo
- 3) Rencana Strategis STKIP PGRI Situbondo untuk jangka waktu 5(lima) tahun
- 4) Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) jangka waktu 5(lima) tahun.

- 5) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM) jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 6) Rencana Operasional (enop) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### K. Standar Kode Jenis Dokumen SPMI

| No | Jenis Dokumen                              | Kode   |
|----|--------------------------------------------|--------|
| 1  | Statuta                                    | 01     |
| 2  | RIP Lembaga                                | 02     |
|    | RIP Penelitian                             | 02.1   |
|    | RIP Pengabdian kepada Masyarakat           | 02.2   |
| 3  | Kebijakan Lembaga                          | 03     |
|    | Kebijakan Akademik                         | 03.1   |
|    | a. Manual Pengelolaan SPMI                 | 03.1-A |
|    | b. Manual Pengelolaan Organisasi           | 03.1-B |
|    | c. Manual Pelaksanaan Standar              | 03.1-C |
|    | d. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar     | 03.1-D |
|    | e. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar | 03.1-E |
|    | f. Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar  | 03.1-F |
|    | Kebijakan non Akademik                     | 03.2   |
| 4  | Rencana Strategis (Renstra)                | 04     |
| 5  | Rencana Operasional (ROP)                  | 05     |
| 6  | Program Kerja Tahunan                      | 06     |
| 7  | Pedoman/Peraturan Akademik                 | 07     |
| 8  | Standar Mutu                               | 08     |
|    | a. Pembelajaran                            | 08.1   |
|    | b. Penelitian                              | 08.2   |
|    | c. Pengabdian kepada Masyarakat            | 08.3   |
|    | Standar Institusi                          | 08.4   |
|    | a. Standar Kemahasiswaan                   | 08.5   |
|    | b. Standar Kerjasama                       | 08.6   |
|    | c. Standar Keuangan                        | 08.7   |
|    | d. Standar Sarana dan prasarana            | 08.8   |
|    | e. Standar Kesejahteraan                   | 08.8   |

|    |                                                 |       |
|----|-------------------------------------------------|-------|
|    | f. Standar Organisasi                           | 08.9  |
|    | g. Standar SDM                                  | 08.10 |
|    | h. Standar Tata Pamong                          | 08.11 |
| 9  | Manual Mutu/SOP                                 | 09    |
|    | a. Manual Mutu Pembelajaran                     | 09.1  |
|    | b. Manual Mutu Penelitian                       | 09.2  |
|    | c. Manual Mutu Pengabdian kepada Masyarakat     | 09.3  |
| 10 | Peraturan Ketua STKIP PGRI Situbondo            | 10    |
| 11 | Keputusan Ketua STKIP PGRI Situondo             | 11    |
| 12 | Perjanjian/Kerjasama                            | 12    |
| 13 | Borang/Formulir                                 | 13    |
|    | a. Borang/Formulir Pembelajaran                 | 13.1  |
|    | b. Borang/Formulir Penelitian                   | 13.2  |
|    | c. Borang/Formulir Pengabdian kepada Masyarakat | 13.3  |
|    | d. Borang/Formulir Kepegawaian                  | 13.4  |
|    | e. Borang/Formulir Kemahasiswaan                | 13.5  |
|    | f. Borang/Formulir Kerjasama                    | 13.6  |
|    | g. Borang/Formulir Kegiatan non Akademik        | 13.7  |
|    | h. Borang/Formulir Daftar Tilik                 | 13.8  |
|    | i. Borang/Formulir Temuan Audit                 | 13.9  |
|    | j. Borang/Formulir RTL                          | 14    |
| 14 | Dokumen Pendukung                               | 15    |

### BAB III

#### REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*; tanggal 10 Agustus 2012, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.
- 3) PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi*.
- 4) PP Nomor 04 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*; tanggal 30 Januari 2014.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang *Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi*; tanggal 20 Agustus 2014, Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1179.
- 6) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- 7) Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*; tanggal 17 Januari 2012.
- 9) Permenristekdikti nomor 257/M/KPT/2017 tentang *Nama Program pada Perguruan Tinggi dan lampirannya*; tanggal 5 September 2017.
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- 11) Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang *Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi*.
- 12) Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang *Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*.
- 13) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*; tanggal 28 September 2016.



- 14) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta*; tanggal 24 Januari 2020, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51.
- 15) Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang *Standar Pendidikan Guru*; tanggal 21 Agustus 2017.
- 16) Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2021 tentang *Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi*; tanggal 15 September 2021, Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1059.
- 17) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan.
- 18) Statuta STKIP PGRI Situbondo.
- 19) Rencana Strategis (Renstra) STKIP PGRI Situbondo.
- 20) Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal STKIP PGRI Situbondo.

=====&&&=====